

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Wewenang Walikota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma-norma berlandaskan asas otonomi daerah dengan melakukan reformasi birokrasi, melibatkan berbagai instansi terkait di Kota Pekanbaru berdasarkan aspirasi daerah Kota Pekanbaru, membuat kebijakan-kebijakan daerah untuk melayani, melindungi, meningkatkan peran serta dan memperkarsa, memperdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Cara Walikota Pekanbaru dalam menerapkan wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi melaksanakan kegiatan pembangunan diawali dengan pembuatan perencanaan program pembangunan, perencanaan program berorientasi pada visioner yang merupakan salah satu ciri-ciri yang terpenting dan mendasar dalam perencanaan program
3. Hambatan yang ditemukan oleh Walikota Pekanbaru dalam menerapkan wewenangnya sebagai kepala daerah di Kota Pekanbaru kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya dalam pelaksanaan penggusuran lapak atau peralihan tempat dagangan oleh pedagang yang menutupi keindahan kota. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru yaitu adanya keterlambatan pengesahan anggaran dan tarik ulurnya DPRD dalam melihat program kepala

daerah/walikota, seperti pada visi kota tersebut yaitu, “Menjadikan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada Walikota Pekanbaru hendaknya dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak untuk menjalankan program yang telah dirancangnya.
2. Walikota Pekanbaru supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk kepentingan masyarakat kota pekanbaru
3. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru supaya mendukung program-program yang telah di rancang atau dijanjikan oleh pemerintahan Kota Pekanbaru.